



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **77** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RAHANGGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Rahanggada diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rahanggada;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RAHANGGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Rahanggada mempunyai luas wilayah sebesar 961 Ha (sembilan ratus enam puluh satu hektare).
- (2) Desa Rahanggada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pewisoa Jaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Popalia;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Popalia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Petudua.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada dengan Desa Pewisoa Jaya Kecamatan Tanggetada yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.18.2004-18.2006-18.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 41,778''$ LS dan $121^{\circ} 37' 54,377''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Pewisoa Jaya-Desa Popalia dan Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati ladang sampai pada TK 74.01.18.2004-18.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 38,214''$ LS dan $121^{\circ} 37' 27,492''$ BT yang terletak pada ladang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.18.2004-18.2009-002 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 24,742''$ LS dan $121^{\circ} 34' 43,081''$ BT yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.18.2004-18.2009-003 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 35,874''$ LS dan $121^{\circ} 34' 58,513''$ BT yang terletak pada ladang;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati ladang sampai pada TK 74.01.18.2004-18.2009-004 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 12,525''$ LS dan $121^{\circ} 35' 38,134''$ BT yang terletak pada kebun;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.18.2004-18.2009-005 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 28,011''$ LS dan $121^{\circ} 36' 3,470''$ BT yang terletak pada kebun;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.18.2004-18.2009-006 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 13,432''$ LS dan $121^{\circ} 35' 52,962''$ BT yang terletak pada kebun; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.18.2004-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 25,517''$ LS dan $121^{\circ} 34' 40,180''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Pewisoa Jaya-Desa Petudua dan Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

- (2) Batas antara Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada dengan Desa Popalia Kecamatan Tanggetada yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.18.2004-18.2006-18.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 41,778''$ LS dan $121^{\circ} 37' 54,377''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Pewisoa Jaya-Desa Popalia dan Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 27,373''$ LS dan $121^{\circ} 34' 9,643''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.18.2006-18.2009-002 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 11,292''$ LS dan $121^{\circ} 34' 16,472''$ BT yang terletak pada tepi jalan; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.18.2006-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 37,619''$ LS dan $121^{\circ} 34' 15,926''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Popalia-Desa Petudua dan Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada dengan Desa Petudua Kecamatan Tanggetada yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.18.2004-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 25,517''$ LS dan $121^{\circ} 34' 40,180''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Pewisoa Jaya-Desa Petudua dan Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 38,295''$ LS dan $121^{\circ} 34' 40,338''$ BT yang terletak pada tepi jalan; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK.74.01.18.2006-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 37,619''$ LS dan $121^{\circ} 34' 15,926''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Popalia-Desa Petudua dan Desa Rahanggada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Rahanggada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:10.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Rahanggada secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Rahanggada dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	REKORSTASI	REVISI
1	SEKda	
2	Asisten I	
3	Stat Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

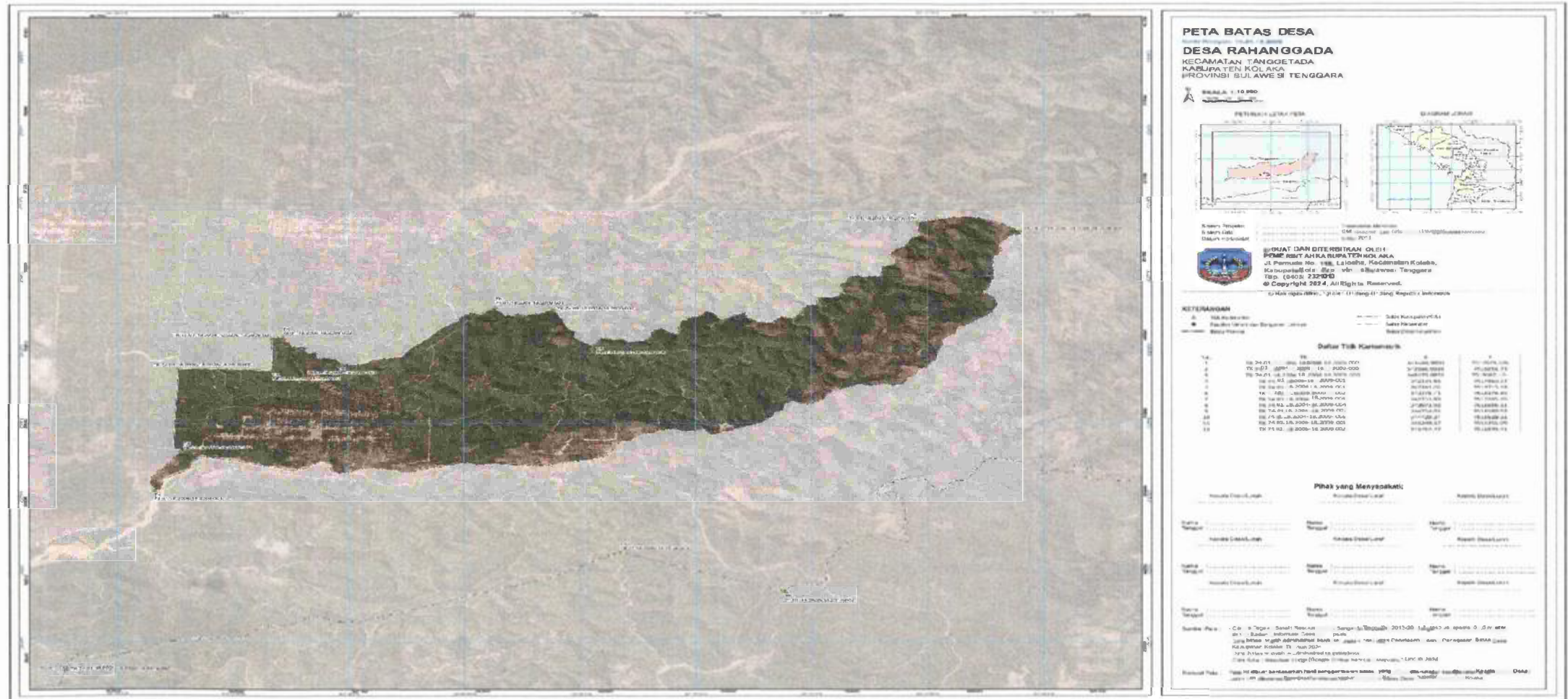
AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

PETA BATAS DESA RAHANGGADA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA RAHANGGADA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.18.2006-18.2008-18.2009-000	341438.9803	9517879.606
2	TK.74.01.18.2004-18.2008-18.2009-000	342186.0181	9518252.73
3	TK.74.01.18.2004-18.2006-18.2009-000	348170.6831	9519607.161
4	TK 74.01.18.2008-18.2009-001	342191.65	9517860.27
5	TK 74.01.18.2004-18.2009-001	347341.64	9519715.14
6	TK 74.01.18.2004-18.2009-002	342275.41	9518276.69
7	TK 74.01.18.2004-18.2009-003	342751.83	9517935.69
8	TK 74.01.18.2004-18.2009-004	343972.02	9518655.11
9	TK 74.01.18.2004-18.2009-005	344754.01	9518180.92
10	TK 74.01.18.2004-18.2009-006	344429.24	9518628.11
11	TK 74.01.18.2006-18.2009-001	341248.17	9516351.09
12	TK 74.01.18.2006-18.2009-002	341457.77	9516845.41

No	PARAF KOSONG	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

BUPATI KOLAKA,

AMRI